



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASEPTA TRI CAHYANTO Alias ASEP Bin SUKIRMAN;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 21 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Bumi Wahyu RT 01 RW 01 Desa Bumi Rahayu
Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Lifere Agro Kapuas);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum William Than Sigai, S.H, Penasihat Hukum/Advokat beralamat di Jalan Tambun Bungai Nomor 42 RT 36 RW 04 Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 249/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEPTA TRI CAHYANTO Alias ASEP Bin SUKIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEPTA TRI CAHYANTO Alias ASEP Bin SUKIRMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening sabu dengan berat Kristal 4,85 (empat, delapan lima) gram)
 - 1 (satu) bungkus snack TANGO
 - 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api merk M2000 berwarna biru
- 1 (satu) buah kopiah berwarna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk realmi warna Hitam
- 1 (satu) unit Dump Truck merk Canter berwarna kuning dengan No. Pol B 9274 SDA beserta kunci kontaknya
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TEGUH BUDI RAHARJO Bin WASITO ADI (Alm).

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berlaku jujur dan berterus terang di persidangan tanpa membantah Dakwaan Penuntut Umum;
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut pidana dan belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
5. Bahwa Terdakwa masih muda diharapkan bisa memperbaiki diri di kemudian hari;
6. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sangat menyesal;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ASEPTA TRI CAHYANTO Alias ASEP Bin SUKIRMAN, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 12.30

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Lestari (LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan rekan kerja terdakwa yakni saksi TEGUH BUDI RAHARJO Bin WASITO ADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Worksho Biawan Estate Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas kemudian terdakwa ikut dengan saksi TEGUH BUDI RAHARJO menggunakan Dump Truck warna kuning Nopol B 9274 SDA menuju kebun Blida Estate. Didalam Dump Truck terdakwa menggunakan sabu yang dibawa oleh saksi TEGUH BUDI RAHARJO secara gratis dengan imbalan terdakwa harus mengantarkan paket sabu milik saksi TEGUH BUDI RAHARJO kepada seorang pemesan yang telah menunggu di jembatan. Selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam sebuah bungkus bekas wafer Tango lalu menyelipkannya di selipan kursi supir. Selanjutnya saksi TEGUH BUDI RAHARJO turun dari Dump Truck dan terdakwa sedirian mengendarai Dump Truck untuk mengantarkan sabu kepada pemesan namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Lestari (LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Dump Truck yang dikemudikan terdakwa berhenti oleh beberapa Anggota Kepolisian diantaranya adalah saksi EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI dan saksi RIJAL ISWAN Bin H. AJIDIN yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap dump truck yang dikemudikan terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dalam sebuah bungkus wafer tango yang diakui terdakwa sebagai barang milik saksi TEGUH BUDI RAHARJO yang akan terdakwa serahkan kepada seorang pemesan yang telah menunggu di jembatan sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 258/14282.00/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih seberat $\pm 0,092$ untuk dilakukan pengujian laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 07709/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dengan kesimpulan hasil uji adalah Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ASEPTA TRI CAHYANTO Alias ASEP Bin SUKIRMAN, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Lestari (LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI dan saksi RIJAL ISWAN Bin H. AJIDIN (masing-masing merupakan Anggota Polsek Kapuas Barat) sedang melakukan patrol di sekitaran wilayah hukum Kecamatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapuas Barat dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu menggunakan mobil dump truck yang akan melintas di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Lestari (LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI dan tim melakukan penyisiran ke lokasi yang dimaksud dan menemukan sebuah dump truck mencurigakan yang dikemudian oleh terdakwa. Lalu dump truk tersebut dihentikan oleh saksi EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI dan tim untuk dilakukan pengeledahan dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam sebuah bungkus wafer tango yang diakui terdakwa sebagai barang milik saksi TEGUH BUDI RAHARJO yang akan terdakwa serahkan kepada seorang pemesan yang telah menunggu di jembatan sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu yang telah disita telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 258/14282.00/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih seberat $\pm 0,092$ untuk dilakukan pengujian laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 07709/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dengan kesimpulan hasil uji adalah Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Herdiyanto Bin Lukman Hadi di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi bersama tim anggota kepolisian mengamankan Terdakwa di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Lestari (LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang mengemudikan Dump Truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA seorang diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu terbungkus dalam sebuah bungkus wafer tango terselip di kursi penumpang yang diakui Terdakwa sebagai milik Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) yang akan diantarkan kepada seorang pembeli yang sudah menunggu di sebuah jembatan daerah Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa disuruh Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) untuk mengantarkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dan mendapatkan upah berupa memakai shabu secara gratis bersama dengan Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) di dalam truck tersebut sebelum Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa selain menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu terbungkus dalam sebuah bungkus wafer tango, Saksi dan tim juga mengamankan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru 1 (satu) buah kopiah warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam, dan 1 (satu) unit dump truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA beserta kunci kontaknya;
 - Bahwa 1 (Satu) unit Dump Truck merek Canter berwarna kuning dengan No. Pol B 9274 SDA adalah milik PT. Lifere Agro Lestari (LAK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan handphone Terdakwa dan menemukan komunikasi via telepon antara Terdakwa dengan Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizal Iswan Bin M. Ajidin di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, yaitu pada saat petugas kepolisian melaksanakan patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu menggunakan 1 (satu) unit dump truck, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Anggota lainnya melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, tidak berselang lama Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan Saksi bersama anggota lainnya mencurigai 1 (satu) unit dump truck seperti yang diinformasikan yang akan melintas di jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi bersama Saksi Eko Herdiyanto Bin Lukman Hadi dan tim lainnya memberhentikan dump truck tersebut yang ternyata dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) bungkus snack tango, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru, 1 (satu) buah kopiah warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam, 1 (satu) unit dump truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA beserta kunci kontaknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polsek Kapuas Barat guna di proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu ditemukan di samping kursi sopir dump truck;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kerystal bening diduga shabu adalah milik Teguh Budi Raharjo, dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya kepada pelanggan Teguh Budi Raharjo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa disuruh Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) untuk mengantarkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dan mendapatkan upah berupa memakai shabu secara gratis bersama dengan Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) di dalam truck tersebut sebelum Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap setelah tim kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi yang Saksi titip kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pelanggan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di Workshp Biawan Estate Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan ikut dengan Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA ke kebun Belida Estate, lalu Saksi mengajak Terdakwa menghisap shabu bersama Saksi, setelah selesai menghisap shabu kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga shabu tersebut kepada seseorang, dan pada saat di perjalanan Saksi menghubungi/menchat Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga shabu diantar kepada seseorang yang sudah menunggu di jembatan di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa paket tersebut belum sampai kepada pelanggan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga shabu tersebut Saksi tidak memberikan upah kepada Terdakwa, namun memberikan shabu secara gratis untuk dipakai bersama Saksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pesanan;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor: 258/14282.00/2021 tanggal 1 September 2021 dengan hasil penimbangan berat kotor awal 5,02 (lima koma nol dua) gram (Kristal+plastik) atau berat bersih kristal berjumlah 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 07709/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 15605/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,092 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti nomor 15606/2021/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 5 ml



adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 12:30 WIB di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Workshop Biawan Estate Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa bertemu dengan Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm), kemudian Terdakwa ikut dengan Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) dengan menggunakan dump truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA ke kebun Belida Estate, lalu Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) mengajak Terdakwa menghisap shabu bersama, setelah selesai menghisap shabu kemudian Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga shabu tersebut;
- Bahwa kemudian paket tersebut Terdakwa bungkus dengan bungkus wafer tango yang Terdakwa taruh di sebelah kursi sopir, dan pada saat di perjalanan Terdakwa dihubungi/dichat oleh Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) memberitahukan bahwa paket tersebut diantar kepada seseorang yang sudah menunggu di jembatan di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat Terdakwa diperjalanan sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa diberhentikan oleh sekelompok orang yang mengaku polisi yang kemudian melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa digeledah yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) bungkus snack wafer tango, 1 (satu)



buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru, 1 (satu) buah kopiah warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek realme warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) bungkus snack tango untuk membungkus 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah pipet kaca adalah alat untuk menghisap sabu, 1 (satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru adalah alat untuk membakar kaca pipet, 1 (satu) buah kopiah warna putih yaitu tempat menyimpan kaca pipet, korek api dan 1 (satu) buah Handphone merek realmi warna hitam adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm);
- Bahwa 1 (satu) unit dump truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA beserta kunci kontaknya yang Terdakwa kendaraai adalah milik PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa dari mengantarkan paketan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa menghisap shabu secara gratis dari Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm);
- Bahwa yang mengantar paketan adalah Terdakwa sendiri sedangkan Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) menunggu di kebun Belida Estate;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Plastik Klip yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat 5,02 (lima koma nol dua) gram (Kristal+Plastik) dengan rincian berat Kristal 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, plastik 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
2. 1 (Satu) bungkus snack wafer tango;
3. 1 (Satu) buah pipet kaca;
4. 1 (Satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru;
5. 1 (Satu) buah kopiah berwarna putih;
6. 1 (Satu) buah Handphone merek realme warna Hitam;
7. 1 (Satu) Unit Dump Truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA beserta kunci Kontaknya;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Workshop Biawan Estate Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa bertemu dengan Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm), kemudian Terdakwa ikut dengan Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) dengan menggunakan dump truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA ke kebun Belida Estate, lalu Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) mengajak Terdakwa menghisap shabu bersama, setelah selesai menghisap shabu kemudian Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga shabu tersebut, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengantarkan paketan tersebut sedangkan Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) menunggu di kebun Belida Estate, lalu pada saat di kemudian paketan tersebut Terdakwa bungkus dengan bungkus wafer tango yang Terdakwa taruh di sebelah kursi sopir, dan pada saat di perjalanan Terdakwa dihubungi/dichat oleh Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) memberitahukan bahwa paketan tersebut diantar kepada seseorang yang sudah menunggu di jembatan di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat Terdakwa diperjalanan sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Eko Herdiyanto Bin Lukman Hadi dan Saksi Rizal Iswan Bin M. Ajidin dan anggota tim lainnya yang kemudian mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening diduga shabu di dalam 1 (satu) bungkus snack wafer tango, 1 (satu) buah pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru yang disimpan di 1 (satu) buah kopiah warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polsek Kapuas Barat guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaan Cabang Kapuas Nomor: 258/14282.00/2021 tanggal 1 September 2021 dengan hasil penimbangan berat kotor awal 5,02 (lima koma nol dua) gram (Kristal+plastik) atau berat bersih kristal berjumlah 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab: 07709/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 15605/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,092 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 15606/2021/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 5 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**), sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik



Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal warna putih yang diduga shabu yang didapati pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab: 07709/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 15605/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,092 gram



adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal putih diduga shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama tentang perbuatan materiil Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, yang dimaksud *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Workshop Biawan Estate Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa bertemu dengan Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm), kemudian Terdakwa ikut dengan Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan dump truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA ke kebun Belida Estate, lalu Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) mengajak Terdakwa menghisap shabu bersama, setelah selesai menghisap shabu kemudian Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal shabu tersebut, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengantarkan paketan tersebut sedangkan Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) menunggu di kebun Belida Estate, kemudian paketan tersebut Terdakwa bungkus dengan bungkus wafer tango yang Terdakwa taruh di sebelah kursi sopir, dan pada saat di perjalanan Terdakwa dihubungi/dichat oleh Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) memberitahukan bahwa paketan tersebut diantar kepada seseorang yang sudah menunggu di jembatan di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat Terdakwa diperjalanan sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Eko Herdiyanto Bin Lukman Hadi dan Saksi Rizal Iswan Bin M. Ajidin dan anggota tim lainnya yang kemudian mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening shabu di dalam 1 (satu) bungkus snack wafer tango, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru yang disimpan di 1 (satu) buah kopiah warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polsek Kapuas Barat guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke jembatan di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pesanan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang dan yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) dengan upah yang diterima oleh Terdakwa adalah menggunakan shabu secara gratis yang sudah dilakukan sebelum berangkat bersama Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm), di mana Terdakwa bertindak sebagai penghubung antara penjual dalam hal ini adalah Saksi Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm) dan pembeli dengan upah meskipun bukan berupa uang namun Terdakwa dapat menghisap shabu secara gratis yang mana hal tersebut adalah termasuk juga dalam suatu keuntungan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa **menjadi perantara dalam jual beli**, sedangkan patut dipandang bahwa sebelum Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut narkotika jenis shabu berada dalam kekuasaannya, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian **menerima**, sedangkan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli merupakan bagian dari sub unsur ini maka, telah senyatanya bahwa unsur **menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam doktrin hukum pidana adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan perkara narkotika tanpa hak ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari pasal-pasal tersebut di atas bahwa peredaran dan penyaluran Narkotika dalam bentuk kegiatan apapun hanya dapat dilakukan oleh yang berhak atau yang berwenang hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, dalam frasa tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif maka jika salah satu sudah terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah Majelis Hakim uraian dalam unsur kedua di atas bahwa Terdakwa menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan oleh karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan ataupun dalam rehabilitasi/pengobatan Narkotika yang memerlukan Narkotika, sehingga telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009), oleh karena itu telah terpenuhi bahwa Terdakwa sebagai orang yang menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dengan **tanpa hak dan melawan hukum**, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pembeda yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) Paket Plastik Klip yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat 5,02 (lima koma nol dua) gram (Kristal+Plastik) dengan rincian berat Kristal 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, plastik 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (Satu) bungkus snack wafer tango;
- 1 (Satu) buah pipet kaca;
- 1 (Satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru;
- 1 (Satu) buah kopiah berwarna putih;
- 1 (Satu) buah Handphone merek realme warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Dump Truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA beserta kunci Kontaknya;



Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara an. Terdakwa Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara an. Terdakwa Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ASEPTA TRI CAHYANTO Alias ASEP Bin SUKIRMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Plastik Klip yang berisi kristal bening shabu dengan berat 5,02 (lima koma nol dua) gram (Kristal+Plastik) dengan rincian berat Kristal 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, plastik 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (Satu) bungkus snack wafer tango;
 - 1 (Satu) buah pipet kaca;
 - 1 (Satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kopiah berwarna putih;
- 1 (Satu) buah Handphone merek realme warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Dump Truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA beserta kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara an. Terdakwa Teguh Budi Raharjo Bin Wasito Adi (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh kami, Wuri Mulyandari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rusmiati, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.